

Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang pada Pemilukada 2013

Hastutiyanis (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Andi Gau Kadir (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Andi Lukman Irwan (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Email: Hastutiyanis123@yahoo.co.id

Abstract

This writing intend for showing that generally task implementation and commission authority of general election (KPU) Pinrang Regency on pemilukada 2013 have a good progress, one of them are seen in the high level of elector participants that reach value until 79,92% based on KPU data and none of the constitutional court lodge a claim for it. Besides that, KPU have coordinating, executing and controlling based on constitutional rules. Although so cannot be deniable there are few problems and mistaken in pemilukada execution. There are some factors that support on task implementation and authority of KPU in pemilukada 2013 including : 1)government policy/ rules about pemilukada, 2) the political behavior of election participant, candidates in election, and success team, 3) the participant of people. While obstacle factors are : 1) lack of contact between KPU and Panwaslu, 2) incidentally society apathetic to all the technical stuff about pemilu, 3) lack of socialization attention that clearly and directly talk about constitutional rules and KPU rules concerning pemilukada execution to all executioner start from PPK, PPS and KPPS.

Keywords: authority, kpu, pemilukada

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa secara umum implementasi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang pada Pemilukada tahun 2013 berjalan dengan baik, salah satunya terlihat dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih yang mencapai angka 79,92% berdasarkan data KPU dan tidak adanya gugatan yang diajukan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, KPU telah mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Walaupun demikian tidak dapat dipungkiri ditemukan beberapa permasalahan serta kendala dalam penyelenggaraan Pemilukada. Adapun faktor-faktor yang mendukung implementasi tugas dan wewenang KPU pada Pemilukada tahun 2013, yaitu: 1) Kebijakan Pemerintah/Aturan tentang Pemilukada; 2) Perilaku politik peserta Pemilu, kandidat- kandidat dalam Pemilu, dan tim sukses; dan 3) Partisipasi Masyarakat. Sedangkan faktor-faktor penghambatnya,yaitu Faktor internal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri serta faktor eksternal,yaitu 1) Kurangnya sinergitas antara KPU dan Panwaslu; 2) Masyarakat notabene masih terkesan acuh tak acuh dalam mengetahui hal-hal teknis terkait pemilihan; 3) Kurang diperhatikannya sosialisasi yang jelas dan terarah mengenai Peraturan perundang-undangan dan Peraturan KPU tentang penyelenggaraan Pemilukada kepada setiap jajaran Penyelenggara mulai dari PPK, PPS dan KPPS.

Kata kunci: wewenang, kpu, pemilukada

PENDAHULUAN

Wacana demokrasi lokal yang diwakili oleh pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) akan selalu hangat untuk diperbincangkan. Setidaknya terdapat dua hal penting dalam membicarakan Pemilukada. Pertama, melakukan refleksi atas penyelenggaraan Pemilukada yang terlaksana selami ini. Dan kemudian mengidentifikasi persoalan-persolan yang mengitarinya, mulai yang terkait aturan, pengawasan, hingga pada tataran praktek dilapangan. Kedua, menentukan proyeksi dan strategi apa yang perlu diambil untuk memperbaiki kelemahan dan permasalahan yang ada. Tentu saja, solusi yang ditawarkan harapannya mudah dipahami dan bisa diaplikasikan pada tataran paling bawah

Pemilukada sebagai mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat di daerah telah dijalankan sejak berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2014. Pemilihan kepala daerahpun semakin baik kualitasnya setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kesertaan calon perseorangan merupakan suatu keniscayaan, yang mana Putusan ini lalu dikuatkan dengan keluarnya UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004. Meskipun demikian harus diakui masih banyak permasalahan dalam Pemilukada dari periode ke periode, diantaranya: Pertama, permasalahan dari kerangka hukum yang masih menyisakan berbagai kesimpangsiuran maupun ketidakjelasan bagi penyelenggara, peserta, maupun pemilih dalam pemaknaannya, yang tak jarang berakibat pada konflik dan gangguan keamanan di lapangan. Kedua, masalah sistem pemilihan dan metode pencalonan. Sistem pencalonan memberikan ruang bagi partai politik, gabungan partai politik, dan calon perseorangan untuk memajukan calon melahirkan begitu banyak kandidat yang lantas diikuti dengan problematika berikut biaya penyelenggaraan yang mahal dan politik biaya tinggi (atau politik uang). Ketiga,

masalah dalam penyelenggaraan tahapan yang diakibatkan oleh ketidaksiapan penyelenggara, kematangan kandidat, maupun akseptabilitas pemilih atas proses penyelenggaraan tahapan yang ada. Keempat, masalah penegakan hukum dan penanganan pelanggaran. Aturan yang ada belum bisa merespon persoalan riil dan kompleks yang terjadi di lapangan. Kelima, tersebarnya waktu penyelenggaraan Pemilukada melahirkan kompleksitas dalam pelaksanaannya yang pada akhirnya juga berujung pada pembengkakan dan pemborosan anggaran.

Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Disamping tugas tersebut, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, KPU juga melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung sehingga untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibentuk pula KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berbicara mengenai penyelenggaraan Pemilukada di kabupaten Pinrang, masih terdapat sebagian masyarakat secara sadar memang tidak mau menggunakan hak pilihnya. Beberapa diantara mereka cenderung lebih mendahulukan kebutuhan individunya, seperti bekerja, berladang, atau sekolah ketimbang hadir ke TPS untuk

menggunakan hak pilihnya. Selain itu sebagian masyarakat yang terlibat dalam proses pemilihan umum hanya sebatas pada pemungutan suara, sehingga kelompok-kelompok yang akan dipilih tidak dikenal dengan jelas oleh pemilih. Belum lagi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang amburadul dan tidak akurat berkontribusi besar melemahkan semangat masyarakat yang semula berniat untuk berpartisipasi. Dan masalah terparah ketika partisipasi masyarakat hanya didorong oleh semangat pragmatisme. Kalau ada kandidat yang memberi keuntungan mereka mau berpartisipasi, jika tidak maka tidak perlu berpartisipasi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu pada berkontribusi dalam menyukseskan demokrasi yang substansial dan berkualitas. Dimana masyarakat dapat mengetahui betapa pentingnya partisipasi mereka dalam memilih kepala daerahnya. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, maka penelitian ini mencoba mengelaborasi peran KPU Kabupaten Pinrang dengan mengangkat judul "Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang Pada Pemilu pada Tahun 2013".

METODE PENELITIAN

Metode yang penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, dan observasi yaitu mengamati secara langsung objek yang diteliti serta interview dan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Termasuk merencanakan program dan Anggaran serta menetapkan jadwal, menyusun dan menetapkan tata kerja organisasi, menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sosialisasi. Pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang 2013, berbagai macam kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan antara lain: 1. Sosialisasi informasi dan pendidikan pemilih kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda. 2. Sosialisasi informasi dan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula dengan format "Go to School" 3. Sosialisasi keliling / sosialisasi mobile. 4. Sosialisasi melalui media cetak (media partner: Pare Pos) 5. Sosialisasi melalui media elektronik (media partner: Radio Susia Fm, dan Tv Kabel Eka Disc). 6. Sosialisasi melalui Baliho, pamflet dan stiker pada setiap kecamatan dan desa.

Peserta pada kegiatan sosialisasi ini antara lain PPK dan PPS, Lembaga/Instansi, stakeholder Pemilu, masyarakat, tokoh pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan sosialisasi keliling tersebut.

Kemudian peran KPU dalam sosialisasi merupakan proses penyampaian informasi mengenai sistem, tata cara teknis, tahapan, program dan jadwal, hasil pemilu, serta hal-hal lain tentang penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Melihat landasan normatif dalam rangka pelaksanaan sosialisasi pemilihan umum yang dilakukan di Kabupaten Pinrang yang merupakan salah satu daerah yang baru menyelenggarakan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan jumlah pemilih dari data yang berhasil dihimpun sebesar 79.92%.

Selain itu pula di dalam pelaksanaannya adanya fenomena mengenai jumlah surat suara tidak sah yang cukup banyak yaitu 1.083 surat suara. Fenomena ini juga merupakan salah satu kelemahan KPU dalam melakukan sosialisasinya dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Disamping itu juga dapat dilihat surat suara tidak sah yang dilihat berdasarkan kecamatan, dimana dikenal masing-masing kecamatan merupakan basis dari pasangan calon. Kemudian dapat diketahui dari data bahwa terdapat pemilih tetap yang tidak menggunakan haknya sebagai pemilih dalam pemilukada Kabupaten Pinrang Tahun 2013. Hal ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti yang diungkapkan oleh Ruslan, SH. selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Pinrang: "Pada dasarnya Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2013 oleh KPUD masih kurang efektif dikarenakan angka suara tidak sah masih cukup banyak, hal ini mengingat masih kurang maksimalnya metode pendekatan kepada masyarakat yang dilakukan oleh KPUD dan hal ini tentu berkaitan pula dengan sosialisasi tata cara teknis kepada pemilih. Dan yang paling signifikan pengaruhnya adalah persentase pemilih pemula yang tingkat partisipatifnya masih kurang pada pemilukada tahun 2013, padahal terdapat sekitar 22 % jumlah pemilih pemula". (Wawancara tanggal 02 Februari 2013 pukul 11.56 WITA)

Dari fakta tentang sosialisasi Pemilukada di Kabupaten Pinrang yang dilaksanakan oleh KPU terindikasi kurang berjalan sebagaimana mestinya, walaupun jika dibandingkan pada Pemilukada sebelumnya, partisipasi pemilih cenderung meningkat. Anggaran. Biaya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 bersumber dari Belanja Hibah Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang Tahun 2013. Jumlah anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 yang direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang sebesar 18.500.000.000,- (Delapan belas milyar lima ratus juta rupiah).

Jumlah anggaran tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No. 270/1646/III/KPU/2013 dan No. 002/SPK/Pilbup/2013 tanggal 04 April 2013 dengan nilai sebesar 12.000.000.000,- (Dua Belas Milyar Rupiah) serta Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) No. 862/5194/Setda/2013 tanggal 11 September 2013 dengan nilai sebesar 6.500.000.000,- (Enam milyar lima ratus juta rupiah). Program, Tahapan, dan Jadwal Tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/II/2013 Tanggal 15 Februari 2013 tentang Program, Tahapan, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.

Adapun jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Tahapan Persiapan Tanggal 20 Januari s/d 23 April 2013; 2. Tahapan Pelaksanaan Tanggal 22 Februari 2013 s/d 24 September 2013; 3. Tahapan Penyelesaian Tanggal 25 September 2013 s/d 28 Januari 2014; Pembentukan Badan Penyelenggara Pada tahap ini KPU memaksimalkan perekrutan untuk para penyelenggara tingkat bawah karena merupakan pilar utama yang mengendalikan jalannya demokrasi, Maka tahapan pembentukan badan penyelenggara terdiri atas: 1. Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dilakukan dengan Seleksi Administrasi, Tes Tertulis dan Wawancara 2. Rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS), dilakukan dengan Seleksi Administrasi dan

Wawancara 3. Rekrutmen PPDP dan KPPS. Proses pengangkatan PPDP dan pembentukan KPPS dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Tahap Pelaksanaan Pemutakhiran data. Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU kabupaten/kota dibantu oleh PPK dan PPS. Komisi Pemilihan Umum berupaya hingga pada Hari "H" semua masyarakat Kabupaten Pinrang yang telah memiliki hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah hasil penggabungan dari Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir, yang ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2013 dengan jumlah pemilih sebanyak 244.280 wajib pilih. Berikut Tahap pemutakhiran data dan daftar Pemilih:

- a. Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
- b. Penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah;
- c. Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kab. Yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW atau TPS untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kab. Kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang;
- d. Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dibantu oleh PPDP; dan penyusunan daftar pemilih
- e. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
- f. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
- g. Pencatatan data pemilih tambahan;
- h. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan;
- i. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan;
- j. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS;
- k. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih perbaikan/tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kab. Melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU oleh PPS;
- l. Penyusunan dan penetapan

- m. rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, dan kelurahan/desa dalam wilayah Kabupaten;
- n. Pembuatan kartu pemilih oleh KPU Kabupaten;
- o. Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan saksi pasangan calon oleh KPPS; dan
- p. Penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS. Pencalonan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 dibagi dalam 2 (dua) tahap yakni:

1. Tahap Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Unsur Perseorangan
2. Tahap Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

Tahap Verifikasi Berkas Bakal Pasangan Calon

Tahap verifikasi atau penelitian berkas pasangan calon dilakukan dalam bentuk penelitian/verifikasi administrasi dan faktual terhadap berkas pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 05 Mei s/d 11 Mei 2013 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pinrang dan dibantu oleh staf Sekretariat KPU Kabupaten Pinrang Tahap Penetapan Bakal Pasangan Calon Tahap Penetapan Pasangan Calon.

Setelah dilakukan penelitian/verifikasi berkas, baik secara administrasi maupun faktual dan dinyatakan memenuhi syarat, maka tahapan selanjutnya adalah menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pinrang. Nomor:01/Pilbup/Kpm/KPUKab025.4 33371/II/2013 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2013 Tahap Pengundian dan Penetapan Nomor Urut. Salah satu rangkaian tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 yang sangat

monumental dan ditunggu-tunggu oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 beserta simpatisannya adalah tahapan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013: 1. Pasangan Nomor Urut 1 (satu) yakni : DR. H. SULTANI, S.Pd., M.Si dan Drs. H. RIVAI MANA, M.Si 2. Pasangan Nomor Urut 2 (dua) yakni : H. A. ASLAM PATONANGI, SH., M.Si dan H. MUH. DARWIS BASTAMA, SP 3. Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) yakni : Drs. SURYADI PAROKI dan DR. Ir. SAHABUDDIN TOAHA, M.Agr 4. Pasangan Nomor Urut 4 (empat) yakni : Drs. H. A. KAHARUDDIN MACHMUD dan A R D A N, AP 5. Pasangan Nomor Urut 5 (lima) yakni : Ir. H. ABDULLAH RASYID, MM dan H. FAISAL THAHIR SYARKAWI, SE 6. Pasangan Nomor Urut 6 (enam) yakni: H. A. IRWAN HAMID, S.Sos dan Drs. H. A. MAPPANYUKKI, M.Si. Kampanye Pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2013 terbagi dalam 2 (dua) putaran yakni putaran I (Percama) dan putaran II (Kedua) dengan menempati 6 (enam) zona wilayah kampanye. Kampanye putaran pertama berlangsung dari tanggal 02 s/d 07 September 2013 sedangkan putaran kedua berlangsung dari tanggal 08 s/d.13 September 2013. Jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Tanggal 01 September 2013 dilaksanakan penyampaian visi dan misi masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang di Gedung DPRD Kabupaten Pinrang. 2. Tanggal 02 s/d 07 September 2013, dilaksanakan kampanye putaran I yang dimulai pukul 09.00 - 16.00 dan secara bergantian berdasarkan jadwal dan zona yang telah ditentukan, masing-masing pasangan calon atau jurkam pasangan calon melakukan kampanye pada 6 (enam) zona wilayah kampanye yang telah ditentukan. 3. Kampanye dalam bentuk rapat

umum atau Kampanye Besar dapat dilakukan oleh masing-masing pasangan calon apabila melakukan kampanye di zona V Lapangan Lasinrang Kecamatan Watang Sawitto; 4. Tanggal 14 September 2013 dilaksanakan debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 dengan Finalis adalah DR. _Jayadi Nas (Dosen UNHAS/Mantan Ketua KPU Prov. Sulawesi Selatan) dan Prof. DR. Ir. Rahim Darma (Dosen Unhas Makassar Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pelaksanaan pemungutan suara (pencoblosan) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 dilaksanakan pada Tanggal 18 September 2013.

Penetapan Calon Terpilih. Setelah dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 yang dilaksanakan pada Tanggal 24 September 2013 di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Pinrang dengan hasil bahwa pasangan H. A. ASLAM PATONANGI, SH., M.Si dan H. MUH. DARWIS BASTAMA, SP (AZP BERDARMA) sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang meraih suara terbanyak yakni 60.251 (31,03%) maka KPU Kabupaten Pinrang segera menetapkan pasangan tersebut sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pinrang Periode 2014-2019.

Sumpah Janji, Pelantikan dan Peresmian. Sebagai tahap akhir dari tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 adalah pelantikan dan pengucapan sumpah/janji calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Hasil penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 diusulkan oleh DPRD Kabupaten Pinrang kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk disahkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati dan selanjutnya dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Periode 2014-2019. Pasangan terpilih dilantik oleh Bapak

Gubernur Sulawesi Selatan Bapak DR. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, MH, M.Si di Kabupaten Pinrang. Tahap Penyelesaian Kasus-kasus Hukum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Sesuai surat Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 197/PAN.MK/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 perihal Keterangan Perkara Pemilukada Kabupaten Pinrang Tahun 2013 pada point (3) menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013 tidak menerima pendaftaran permohonan sengketa perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2013, sehingga tidak ada perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kab. Pinrang Tahun 2013 yang dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi.

Hal tersebut disebabkan karena sampai pada 3 hari (H+3) setelah penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pinrang, tidak ada pasangan calon yang tidak terpilih yang mengajukan gugatan ke MK, baik secara manual maupun secara elektronik. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 tidak meninggalkan kasus-kasus hukum/sengketa hukum, walaupun diakui bahwa dalam beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan, utamanya pada tahapan pencalonan ada beberapa kasus-kasus hukum yang muncul seperti adanya dukungan ganda oleh salah satu partai politik yang mengusung pasangan calon.

Kasus hukum tersebut kemudian dapat diselesaikan dengan melakukan klarifikasi terhadap pimpinan partai politik, baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun pusat kemudian disampaikan kepada pasangan calon yang mendapat dukungan ganda. Pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada. Berdasarkan keterangan dari pihak penyelenggara Pemilukada yang berfungsi

pada pengawasan dalam hal ini Panwaslu, berikut pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pinrang tahun 2013, baik yang bersifat administratif maupun yang bersifat teknis:

1. Ditemukan dua anggota PPS pada dua kecamatan berbeda terbukti terlibat dalam kampanye pasangan calon, yaitu Kecamatan Paleteang dan Kecamatan Suppa.
2. Ditemukan pada salah satu TPS 1 Desa Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu yang melakukan perhitungan suara sebelum jam 13.00, hal tersebut tidak sejalan dengan aturan dalam perundang-undangan.
3. Terdapat satu TPS yang tidak melakukan sumpah sebelum dimulainya pencoblosan.
4. Ditemukan pula pelanggaran pada TPS 8 Kelurahan Jaya, Kecamatan Wattang Sawitto yang tidak melakukan penempelan DPT.

Penyelesaian/Solusi Permasalahan Pemilukada. Adapun solusi atau penyelesaian permasalahan tersebut, diuraikan sebagai berikut:

- a. Divisi Rumah Umum, Rumah Tangga dan Hubungan Antar Lembaga:
 1. Melakukan koordinasi dengan baik secara intensif kepada semua stakeholder;
 2. Selalu membangun kerja sama yang baik dengan PPS dan PPK;
 3. Melakukan koordinasi dan pemaparan identifikasi kebutuhan kepemiluan kepada Pemerintah Daerah;
 4. Melakukan pertemuan untuk menyatukan persepsi tentang regulasi kepemiluan.
- b. Divisi Perencanaan, Anggaran dan Logistik :
 1. Melakukan antisipasi lebih awal terhadap kekurangan surat suara, formulir model C dan logistik lainnya;
 2. Peningkatan remunerasi dan jaminan keamanan;
 3. Penambahan anggaran perjalanan dinas;
- c. Divisi Hukum, Humas dan Pengawasan :
 1. Intens melakukan sosialisasi dan pemahaman tentang regulasi yang ada;
 2. Menjunjung tinggi regulasi yang ada secara konsisten;
- d. Divisi sosialisasi, SDM dan PendidikanPemilih :
 1. Konsisten terhadap jadwal dan tahapan yang ada;
 2. Pelibatan secara aktif dan terstruktur penyelenggara Pemilu.
- e. Divisi

Data dan Teknis Penyelenggaraan. 1. KPU melakukan koordinasi yang baik dengan Pemda untuk menghasilkan DP4 yang akurat dan atau memberikan kewenangan penuh kepada KPU dan jajarannya untuk menyusun data pemilih; 2. Persyaratan administrasi dipermudah dan anggaran KPPS ditingkatkan; 3. Berita acara Model C beserta lampirannya harus ada secara keseluruhan di PPK untuk menjadi arsip PPK.

Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten pada Pemilukada Tahun 2013. Faktor-faktor Pendukung, Dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pinrang Tahun 2013, banyak faktor yang sifatnya mendukung maupun menghambat Implementasi Tugas dan Wewenang KPU. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan faktor-faktor ini dapat bersumber dari dalam ataupun dari luar penyelenggara. 1. Kebijakan Pemerintah/Aturan tentang Pemilukada dan Penyelenggara Pemilukada Kesuksesan KPU dalam penyelenggaraan Pemilukada tentu tidak serta merta dapat terjadi tanpa adanya kebijakan yang jelas dan sistematis. Di mulai dari peraturan di tingkatan pusat, seperti dalam peraturan Perundang-undangan No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilukada hingga Peraturan Komisi Pemilihan Umum itu sendiri. Selain kedua regulasi diatas masih banyak kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilukada. Pada dasarnya keseluruhan regulasi hukum tersebut tentu merupakan langkah demi mewujudkan dan menggerakkan demokrasi yang substansial. 2. Perilaku politik peserta Pemilu, kandidat-kandidat dalam Pemilu, perilaku dan sikap tim sukses.

Perilaku politik yang terlibat dalam Pemilukada merupakan aspek penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan suatu pemilihan umum. Perilaku politik seseorang itu bias berbeda-beda. Hal ini tidak terlepas

dari beberapa perilaku politik individu. 3. Partisipasi Masyarakat.

Masyarakat merupakan salah satu unsur penting dari penyelenggaraan penyelenggaraan Pemilukada. Regulasi yang jelas dan tepat, sistem yang baik, ataupun aparat yang berkualitas tentu tidak akan berarti tanpa respon dan partisipasi yang baik dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dapat dilihat melalui persentase pemilih pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2013 yang mencapai angka 79,92%. Faktor-faktor Penghambat antara lain : 1. Faktor Internal

Pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 18 september 2013 diperhadapkan pada berbagai permasalahan yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas KPU selaku pihak penyelenggara. Masing-masing permasalahan tersebut diuraikan berdasarkan uraian kerja setiap divisi sebagai berikut : a. Divisi Rumah Umum, Rumah Tangga dan Hubungan Antar Lembaga: 1. Koordinasi yang kurang maksimal antar lembaga yang terkait; 2. Koordinasi yang tidak berjenjang dalam tubuh penyelenggara Pemilu, 3. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah yang kurang maksimal terhadap penyediaan sarana, fasilitas dan anggaran; 4. Adanya diskomunikasi dengan Panwas terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing tentang kepemiluan. b. Divisi Perencanaan, Anggaran dan Logistik : 1. Adanya kekurangan logistik seperti surat suara, formulir Model c dan logistik lainnya; 2. Tugas dan tanggung jawab yang tidak sebanding dengan honor yang diperoleh; 3. Anggaran perjalanan dinas tidak sebanding dengan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. c. Divisi Hukum, Humas dan Pengawasan : 1. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi kepemiluan; 2. Adanya pelanggaran pemasangan alat peraga, d.

Divisi Sosialisasi, SDM dan Pendidikan Pemilih

1. Pendistribusian bahan sosialisasi yang tidak tepat waktu dan tidak tetap sasaran;
2. Sosialisasi tatap muka kurang melibatkan penyelenggara ditingkat bawah secara menyeluruh dan terpadu.

e. Divisi Data dan Teknis Penyelenggaraan :

1. DP4 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kurang kuat;
2. Kurangnya minat masyarakat untuk mendaftar dan ikut seleksi KPPS karena ketatnya persyaratan serta minimnya anggaran KPPS;
3. Berita Acara Model C dan D serta lampirannya sebagian tidak diperuntukkan kepada PPK (diluar kotak).

Faktor Eksternal antara lain:

1. Kurangnya sinergitas antara KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) dalam melaksanakan dan menyukseskan Pemilukada.
2. Masyarakat notabene terkesan acuh tak acuh dalam mengetahui hal-hal teknis terkait pemilihan.
3. Kurang diperhatikannya sosialisasi yang jelas dan terarah mengenai Peraturan perundang-undangan dan Peraturan KPU tentang penyelenggaraan Pemilukada kepada setiap jajaran Penyelenggara mulai dari PPK, PPS dan KPPS.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011. Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Termasuk merencanakan program dan Anggaran serta menetapkan jadwal, menyusun dan menetapkan tata kerja organisasi, menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Adapun jadwal tahapan pelaksanaan Pem-

ilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tahapan Persiapan Tanggal 20 Januari s/d 23 April 2013;
- b. Tahapan Pelaksanaan Tanggal 22 Februari 2013 s/d 24 September 2013;
- c. Tahapan Penyelesaian Tanggal 25 September 2013 s/d 28 Januari 2014;

3. Pelaksanaan pemungutan suara (pencoblosan) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 dilaksanakan pada Tanggal 18 September 2013. Pada pelaksanaan pemilihan tersebut, diikuti sebanyak 6 (enam) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang. Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Persentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013, yaitu 244.280 Pemilih atau sekitar 79,92% dari jumlah DPT.
4. Pelanggaran yang ditemukan dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pinrang tahun 2013, baik yang bersifat administratif maupun yang bersifat teknis:

- a. Ditemukan dua anggota PPS pada dua kecamatan berbeda terbukti terlibat dalam kampanye pasangan calon, yaitu Kecamatan Paleteang dan Kecamatan Suppa. Ditemukan pada salah satu TPS 1 Desa Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu yang melakukan perhitungan suara sebelum jam 13.00 Wita, hal tersebut tidak sejalan dengan aturan dalam perundang-undangan.
- b. terdapat satu TPS yang tidak melakukan sumpah sebelum dimulainya pencoblosan.
- c. Ditemukan pula pelanggaran pada TPS 8 Kelurahan Jaya, Kecamatan Wattang Sawitto yang tidak melakukan penempelan DPT.

5. Pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang 2013, berbagai macam kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan antara lain:

- 1). Sosialisasi informasi dan pendidikan pemilih kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda;
- 2). Sosialisasi informasi dan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula dengan format "Go to School" ;
- 3). Sosialisasi keliling/ sosialisasi mobile;
- 4). Sosialisasi melalui me-

dia cetak (media partner: Pare Pos); 5). Sosialisasi melalui media elektronik (media partner: Radio Susia Fm, dan Tv Kabel Eka Disc); dan 6). Sosialisasi melalui Baliho, pamflet dan stiker pada setiap kecamatan dan desa. 6. Faktor-faktor yang mendukung Implementasi Tugas dan Wewenang KPUD pada Pemilu Tahun 2013 di Kabupaten Pinrang, yaitu : Kebijakan Pemerintah/Aturan tentang Pemilu dan Penyelenggara Pemilu; 2. Perilaku politik peserta Pemilu, kandidat-kandidat dalam Pemilu, perilaku dan sikap tim sukses; dan 3. Partisipasi Masyarakat. 7. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Tugas dan Wewenang KPUD pada Pemilu Tahun 2013 di Kabupaten Pinrang, yaitu: Faktor Internal Dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri serta faktor eksternal: 1. Kurangnya sinergitas antara KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) dalam melaksanakan dan menyukseskan Pemilu; 2. Masyarakat notabene terkesan masih acuh tak acuh dalam mengetahui hal-hal teknis terkait pemilihan; 3. Kurang diperhatikan sosialisasinya yang jelas dan terarah mengenai Peraturan perundang-undangan dan Peraturan KPU tentang penyelenggaraan Pemilu kepada setiap jajaran Penyelenggara mulai dari PPK, PPS dan KPPS.

DAFTAR PUSTAKA

Dwidjowijoto, Riant Nugroho. (2012). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo

Budiarjo, Miriam. (2008) *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi) . Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Gaffar, Janedjri M. (2012). *Demokrasi Lokal* (Evaluasi Pemilu di Indonesia). Jakarta: Kompas.

Harrison, Lisa. (2009). *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). "Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu". Jakarta: International IDEA, (2002).

Marijan, Kacung. (2011). *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Sumarto, Hetifah Sj. (2009). *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obar Indonesia.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tim Peneliti Perludem. Menata Kembali Pengaturan Pemilu. Jakarta: IFES